



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
LUBUKLINGGAU

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

## CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 28/Pid.C/2022/PN Llg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lubuklinggau di Lubuklinggau yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : **Afriza Ependi;**  
Tempat lahir : Lubuklinggau;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lubuklinggau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

## SUSUNAN PERSIDANGAN:

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.

Hakim;

Rahmad Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti;

Penyidik membaca uraian singkat perkara Nomor 300/  
/SATPOL.PP/PPUD/TPR/ /2022;

- Terdakwa mengakui uraian singkat perkara tersebut;
- Keterangan Saksi Zulaini dan Saksi Ardo yang didengar keterangannya di persidangan, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa benar adanya kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Terdakwa Afriza Ependi;**

Membaca catatan persidangan dan berkas perkara beserta surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah

*Halaman 1 dari 2 Halaman Catatan Putusan Pidana Nomor 28/Pid.C/2022/PN Llg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Memperhatikan, Pasal 15 ayat (1) Jo Pasal 43, Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketentraman dan Ketertiban, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Perma Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Afriza Ependi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelanggaran menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di daerah milik jalan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit seprey meja;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, oleh **Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**, Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dihadiri oleh **Rahmad Wahyudi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Nadirsyah, S.H., Penyidik Pembantu dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**Rahmad Wahyudi, S.H.**

**Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**